

Analisis Penerapan Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Implementation Policy Analysis of Publication of Micro and Small Enterprise Permissions (MSEP) in Tanralili District of Maros

Muh. Fajar Ramadan¹, Meline Gerarita S¹, Tien Kumalasari¹

Program Studi Administrasi Bisnis International, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

*Korespondensi : muhfajarramadan01@gmail.com

Abstrak

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bertujuan untuk memberikan persetujuan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil (UMK) agar memiliki legalitas/keabsahan dari pemerintah. Namun, pada kenyataannya pelayanan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili belum berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi George C. Edward III, dimana tingkat penerapannya dilihat dari empat aspek yang memiliki dampak dalam penerapan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi belum berjalan dengan maksimal. Pada aspek komunikasi, sebagian pelaku UMK belum menerima informasi secara langsung tentang kebijakan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili. Pada aspek sumber daya, untuk sumber daya manusia jumlah pelaksana kebijakan belum memadai untuk mendukung pelaksanaan IUMK; untuk sumber daya informasi, belum ada sosialisasi terbaru terhadap pelaku UMK; untuk sumber daya anggaran, tidak ada anggaran khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kecamatan Tanralili; untuk sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai karena memang tidak diperlukan peralatan atau perlengkapan khusus. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan belum berjalan maksimal karena belum mengikuti SOP terutama dalam ketepatan waktu. Sedangkan aspek disposisi sudah berjalan dengan baik karena pelaksana kebijakan sudah mendelegasikan tugas dalam memberikan pelayanan penerbitan IUMK.

Kata Kunci: Penerapan Kebijakan, IUMK, UMK

Abstract

The Micro and Small Enterprise Permit is intended to give consent to the community that has micro and small enterprises (MSE) to have legality/validity from the government. However, in reality, MSEP's publishing services in Tanralili district have not been performing to the maximum. The purpose of this research was to find out the implementation of MSEP publication policy in Tanralili district, Maros district. In this study, the researchers used the George C. Edward III implementation model, where the level of implementation was seen from four aspects that have an impact on policy implementation, namely communication, resources, disposal, and bureaucratic structure. The research used a qualitative descriptive approach, the data collection methods were observations, interviews and documentation. The informants in this study were six people. The validation technique used was source triangulation. The results showed that the communications, resources and bureaucratic structure aspects were not working to their fullest. In terms of communication, some MSE perpetrators have not received direct information about the MSEP's publication policy in the Tanralili district. In terms of resources, for human resources, the number of policymakers is insufficient to support the implementation of the MSEP; for information resources, there was no recent socialization of MSE perpetrators; for budget resources, no special budget provided by the Government of Tanralili district; for resources of means and supplies was sufficient because it did not require special equipment. On the structural aspects of bureaucracy, the implementation of the policy has not been performed to the maximum because it has not followed the SOP especially in timely accuracy. While the aspect of disposal has gone well because the policy makers have delegated the task in providing MSEP's publication services.

Keywords: Policy Implementation, MSEP, MSE

PENDAHULUAN

Jumlah UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Kecamatan Tanralili terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Juni 2023 Kecamatan Tanralili memiliki jumlah UMK sebanyak 2.821 unit yang tersebar di 8 desa/kelurahan di kecamatan tersebut. Namun, keberadaan UMK di Kecamatan Tanralili masih belum diikuti dengan kepemilikan bukti legalitas usaha yang diperlukan. Salah satu bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh UMK adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, IUMK merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. Saat ini, sebagian besar UMK di Kecamatan Tanralili belum mendapatkan IUMK.

Berdasarkan total UMK di Kecamatan Tanralili, hanya terdapat 43% UMK yang telah memiliki IUMK. Dari total UMK di Kecamatan Tanralili, masih terdapat sebesar 57% UMK yang belum memperoleh IUMK. Fakta ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini memberikan tantangan bagi pertumbuhan dan perkembangan UMK di Kecamatan Tanralili. Penting untuk dilakukan langkah-langkah lebih lanjut guna meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas bagi pelaku UMK dalam memperoleh IUMK sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di wilayah tersebut.

IUMK menjadi perhatian penting karena tanpa adanya izin usaha tersebut, UMK cenderung menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam operasionalnya. Dengan memiliki IUMK, UMK akan memiliki legitimasi hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian dalam berusaha, sehingga mereka dapat mengakses sumber daya dan dukungan yang lebih baik dari pemerintah dan lembaga keuangan. Selain itu, IUMK ini dapat digunakan untuk melakukan pengajuan izin komersial atau izin operasional. Oleh karena itu, penting bagi UMK di Kecamatan Tanralili untuk memperoleh IUMK agar dapat meningkatkan daya saing dan kelangsungan usahanya. Dan juga pemerintah setempat perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan agar UMK memperoleh legalitas, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan melindungi hak-hak UMK.

Dalam rangka meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan bagi UMK, telah ditetapkan berbagai kebijakan terkait pengembangan usaha. Namun, dampak kebijakan ini masih belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMK. Maka dari itu, perlu adanya pemberdayaan IUMK agar tujuan dari pemerintah tercapai (Ali dkk., 2019). Tujuan dari IUMK ini adalah untuk memberikan legalitas resmi bagi pelaku UMK, memberikan kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan, kemudahan dalam pemberdayaan, dan pendampingan untuk pengembangan usaha dari pemerintah.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan UMK dapat berkembang dengan baik, sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat peran sektor UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, banyak negara yang perekonomiannya mampu tumbuh dan bertahan dari krisis ekonomi karena keberadaan dari UMKM (Latief dkk., 2022). UMKM memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi banyak negara dan merupakan sumber utama keterampilan bisnis, inovasi, dan lapangan kerja. Selain itu, UMKM memiliki unsur-unsur untuk mempertahankan diri dan tumbuh, mereka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara berkembang (Raharjo dan Rinawati, 2019).

Beranjak dari permasalahan pada latar belakang di atas dan untuk mengetahui secara jelas bagaimana penerapan kebijakan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah "Untuk Mengetahui Penerapan Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros."

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tanralili yang beralamat di Jl. Poros Amma'rang-Maccopa, Lingk. Amma'rang, Kel. Borong, Kec. Tanralili, Kab. Maros, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan jangka waktu penelitian kurang lebih 3 bulan.

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Prasanti, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap subjek maupun objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara melalui komunikasi langsung. Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, antara pewawancara dan narasumber (Iryana dan Kawasati, 2019). Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat digunakan sebagai pendukung dari data yang diperoleh dalam kegiatan observasi dan wawancara.

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah informan. Untuk menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022), *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang dan terlibat langsung dalam penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman dalam (Trihandy, 2023), data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi), kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Menurut Darmadi (2014), triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dengan teknik triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tanralili merupakan salah satu kecamatan yang telah menjalankan pemberian IUMK sejak tahun 2015. Penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili telah mencapai sebanyak 1.489 lembar naskah. Adanya izin usaha ini didukung dengan pendapat informan, menyatakan bahwa penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili didukung oleh camat karena memberikan perlindungan kepastian hukum kepada semua pelaku UMK yang memiliki izin yang dianggap sangat baik untuk mengembangkan UMK sehingga dapat memperkuat ekonomi daerah. Adapun jumlah IUMK yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Tanralili dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 1. Jumlah IUMK yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Tanralili

No.	Tahun	Jumlah IUMK yang Diterbitkan
1.	2015	185
2.	2016	53
3.	2017	43
4.	2018	36
5.	2019	46
6.	2020	924
7.	2021	117
8.	2022	76
9.	2023	9
Total		1.489

Sumber: Kantor Kecamatan Tanralili, Juni 2023

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili. Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan penerapan suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut penulis memaparkan tentang penerapan kebijakan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili berdasarkan empat variabel tersebut.

A. Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu pokok variabel yang berperan penting dalam penerapan kebijakan pemberian IUMK, yaitu dengan memberikan informasi. Pemberian informasi antara pelaksana dengan pelaku UMK yang baik dapat menghasilkan penerapan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan tersebut seperti tersampainya tujuan IUMK kepada pelaku UMK sesuai peraturan yang ada sehingga ada timbal balik antara pelaksana dengan pelaku UMK. Untuk mengetahui keberhasilan dalam penerapan kebijakan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili, peneliti menggunakan tiga indikator yang terdapat dalam variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1. Transmisi (Penyaluran Informasi)

Menurut Edward III dalam (Ali dkk., 2019), penyaluran informasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu penerapan kebijakan yang baik pula. Kecamatan Tanralili dalam penerapan kebijakan pemberian IUMK sudah baik dalam hal penyaluran informasi melalui sosialisasi antar pihak kecamatan kepada kepala desa. Penjelasan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan, menyatakan bahwa informasi terkait IUMK didapatkannya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa.

Penyaluran informasi kepada para pelaku UMK masih ada kekurangan karena sosialisasi belum menjangkau semua pelaku UMK di setiap desa yang ada di Kecamatan Tanralili dan apalagi sosialisasi terakhir dilakukan pada tahun 2020, sehingga sebagian pelaku UMK masih banyak yang belum tahu dengan jelas tentang IUMK. Seperti penjelasan dari wawancara dengan informan, menyatakan bahwa di desa tempat tinggalnya belum tersampaikan dengan jelas tentang IUMK sehingga kejelasan dari kebijakan IUMK belum tersampaikan dengan baik.

Keadaan tersebut bersimpangan dengan pernyataan Widodo dalam (Samudera, 2018), menyatakan bahwa kebijakan yang ditransformasikan kepada pelaksana kebijakan, masyarakat sasaran dan pihak lainnya harus dapat diterima dengan jelas dan konsisten sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dan tidak menimbulkan kebingungan dari kebijakan tersebut. Sedangkan komunikasi melalui pemberian informasi yang dilakukan oleh Kecamatan Tanralili kepada pelaku UMK masih kurang jelas dan kurang maksimal yang akibatnya informasi IUMK belum tersampaikan dengan baik.

2. Kejelasan

Dalam komunikasi, setelah adanya transmisi salah satu hal penting lainnya yaitu kejelasan dalam suatu kebijakan. Kejelasan pemberian IUMK ini sudah didapatkan oleh pelaksana kebijakan yang ada di Kecamatan Tanralili melalui sosialisasi yang diadakan bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Penjelasan tentang IUMK pada Kecamatan Tanralili dengan mengadakan sosialisasi kenyataannya tidak seluruhnya berjalan dengan lancar. Sosialisasi belum sepenuhnya merata pada desa-desa yang ada di Kecamatan Tanralili. Ada desa yang belum terjangkau dengan informasi, sehingga penyampaian materi tentang kejelasan dan pemahaman terkait IUMK tidak didapat oleh pelaku UMK tersebut. Akibat dari kurang meratanya sosialisasi tersebut, pelaku UMK mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap IUMK. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, menyatakan bahwa dia selaku pelaku UMK mempunyai pemahaman bahwa dengan mengurus IUMK maka usaha miliknya akan terkena pajak. Selain itu, menurutnya izin usaha tersebut belum begitu jelas untuk para pelaku UMK. Dengan demikian, masih terdapat perbedaan pemahaman informasi antara pelaku UMK dan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi IUMK dalam komunikasi ini sudah disampaikan melalui sosialisasi yang dihadiri oleh beberapa pihak terkait. Penjelasan tentang IUMK tersebut telah diterima oleh sebagian para pelaku UMK. Akan tetapi, informasi tentang IUMK yang diberikan belum merata oleh para pelaksana kebijakan yang bertugas. Hal tersebut juga dikarenakan sosialisasi yang dilakukan terakhir di tahun 2020 sehingga membuat pelaku UMK terutama pelaku UMK yang baru tidak mendapatkan informasi IUMK dengan jelas. Akibatnya masih ada pelaku UMK yang belum tahu tentang IUMK ini sehingga belum mengurus izin tersebut.

Edward III dalam (Ali dkk., 2019), menjelaskan bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan dalam kebijakan yang dimaksud disini adalah kejelasan dari maksud dan tujuan kebijakan yang sudah ada yang kemudian tersampaikan dengan baik sehingga menimbulkan suatu pemahaman yang sama antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran kebijakan. Sesuai pendapat Agustino dalam (Zainuddin, 2018), bahwa jika kebijakan-kebijakan yang ingin dijalankan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaannya haruslah jelas. Jika tidak, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak jelas dan para pelaksana akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

3. Konsistensi

Komunikasi terkait kebijakan IUMK yang dilakukan Kecamatan Tanralili dengan cara mengadakan sosialisasi dengan mengundang para pihak yang bersangkutan, yaitu setiap kepala desa di Kecamatan Tanralili guna untuk memberitahu kepada kepala desa tentang IUMK belum berjalan dengan maksimal karena penyaluran informasi dari pelaksana kebijakan hingga ke pelaku UMK belum berjalan dengan konsisten. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait IUMK tidak rutin diadakan dan bahkan terakhir diadakan di tahun 2020. Penyaluran informasi yang tidak konsisten dan kurangnya sosialisasi rutin dapat menghambat pemahaman yang tepat tentang IUMK untuk pelaku UMK.

Penerapan kebijakan IUMK di Kecamatan Tanralili membutuhkan konsistensi komunikasi yang kuat agar informasi terkait kebijakan ini dapat tersampaikan dengan baik kepada pelaku UMK. Terlihat bahwa konsistensi komunikasi belum optimal terjadi, yang tercermin dari kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terkait IUMK sehingga mempengaruhi kurangnya pemahaman tentang kebijakan ini di kalangan pelaku UMK. Meskipun demikian, upaya koordinasi dan pembagian tugas yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Tanralili, terutama melalui peran Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan, telah memberikan langkah positif dalam memastikan pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi dan memastikan informasi terkait IUMK dapat tersampaikan secara konsisten dan tepat kepada semua pihak yang terlibat. Sesuai dengan pendapat Agustino dalam (Samudera, 2018), bahwa jika kebijakan ingin berjalan secara efektif maka perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk dijalankan.

B. Aspek Sumber Daya

Suatu pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari peran sumber daya, karena tanpa adanya sumber daya, sebuah kebijakan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Menurut Edward III dalam (Ali dkk., 2019), dalam penerapan kebijakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku petugas penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili, mengatakan bahwa pegawai yang bertugas dalam penerbitan IUMK di Kantor Kecamatan Tanralili hanya dilaksanakan oleh satu staf Pengelola Data Ekonomi dan Kesejahteraan, sebagai petugas yang menyeleksi dan memilih usaha yang pantas diberi IUMK berdasarkan berkas pemohon dari pelaku UMK. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam kebijakan pemberian IUMK masih kurang memadai dilihat dari jumlah pegawai tersebut yang juga mempengaruhi beban kerja pegawai.

Melihat kondisi di lapangan, penerapan kebijakan pemberian IUMK di Kecamatan Tanralili dari aspek sumber daya manusia, peneliti menemukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Kantor Kecamatan Tanralili masih kurang memadai dalam hal jumlah staf untuk menangani pemberian IUMK karena hanya dilaksanakan oleh satu orang pegawai. Pegawai yang kurang memadai tersebut akan berpengaruh terhadap beban kerja dan juga akan menghambat proses penerbitan IUMK jika pegawai tersebut tidak hadir di Kantor Kecamatan Tanralili saat ada pelaku UMK yang ingin memproses IUMK, sehingga hal tersebut dalam pelaksanaan kebijakan dapat mempengaruhi proses penerbitan IUMK.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penerapan kebijakan, karena sumber daya manusia merupakan penggerak dari sumber daya lainnya yang nantinya digunakan dalam penerapan kebijakan pemberian IUMK. Dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan karena meskipun kebijakan yang dibuat telah jelas dan telah diinformasikan dengan tepat, namun sumber daya manusia yang dimiliki tidak memadai, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Sesuai dengan pernyataan Widodo dalam (Samudera, 2018), sumber daya utama dalam penerapan kebijakan adalah sumber daya manusia (staf) yang harus cukup dari segi jumlah dan cukup dari segi keahlian.

2. Sumber Daya Informasi

Bentuk sumber informasi pada kebijakan IUMK yang diterima oleh pelaksana kebijakan berasal dari Peraturan Bupati Maros Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan IUMK, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, serta SOP penerbitan IUMK Kecamatan Tanralili. Hal tersebut dinyatakan oleh informan, bahwa sumber-sumber informasi tersebut sebagai acuan pelaksanaan penerbitan IUMK agar terkoordinasi dengan baik antara pelaku UMK dengan pihak kecamatan yang bertugas. Penjelasan tersebut dibenarkan oleh informan lainnya, menyatakan bahwa atas adanya peraturan bupati tersebut, maka pihak kecamatan yang bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi.

Berdasarkan hasil yang didapat peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sumber informasi dalam penerapan kebijakan pemberian IUMK telah tersedia dan diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan yang ada di Kecamatan Tanralili, sehingga dalam pelaksanaan pemberian informasi kepada pelaku UMK melalui sosialisasi dapat berjalan. Selain itu, koordinasi telah dilakukan dari pihak terkait, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak kecamatan dan kepala desa sudah dilakukan, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam informasi yang disampaikan. Namun, meskipun sumber daya informasi telah tersedia bagi pelaksana kebijakan, tapi informasi tersebut belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat khususnya pelaku UMK karena terkendala pada belum adanya sosialisasi terbaru yang dilakukan.

3. Sumber Daya Anggaran

Pengurusan IUMK ini tanpa pungutan biaya, retribusi atau pungutan lainnya, karena sumber pembiayaannya berasal dari APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 pada Bab VI Pasal 22. Berdasarkan wawancara dengan informan, menyatakan bahwa saat

mengurus IUMK tidak ada pungutan biaya apapun. Anggaran untuk pengurusan IUMK di Kecamatan Tanralili masih menjadi satu dengan anggaran pelayanan lainnya. Hal ini dikarenakan untuk pengurusan IUMK tidak membutuhkan peralatan dan/atau perlengkapan khusus sehingga untuk penerbitan IUMK masih memadai.

Dalam penerapan kebijakan IUMK di Kecamatan Tanralili tidak ada ketersediaan anggaran pendukung kegiatan untuk IUMK secara khusus. Belum adanya anggaran yang bersifat konsisten untuk membantu pembinaan para pelaku UMK, termasuk belum adanya anggaran dana yang digunakan secara maksimal untuk sosialisasi dan untuk kegiatan lainnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sosialisasi terakhir di tahun 2020, dimungkinkan karena tidak ada anggaran khusus untuk IUMK. Dengan demikian, sumber daya anggaran dalam pengurusan IUMK di Kecamatan Tanralili masih dapat dikatakan belum efektif.

Sumber daya anggaran merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan. Terbatasnya anggaran atau tidak adanya anggaran yang tersedia menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada publik. Dalam pembinaan dan pemberdayaan guna untuk mengembangkan usaha para pelaku UMK dibutuhkan dana anggaran agar tujuan pelaksanaan kebijakan IUMK dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widodo dalam (Ali dkk., 2019), bahwa ketersediaan anggaran menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan kepada para pelaku UMK dalam pengurusan IUMK di Kecamatan Tanralili.

4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kecamatan Tanralili sudah memadai untuk pengurusan IUMK, seperti fasilitas yang digunakan untuk menunggu sudah bagus. Berdasarkan wawancara dengan informan, menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk pengurusan IUMK sama dengan pelayanan lainnya yang ada di Kecamatan Tanralili, karena tidak ada sarana dan prasarana khusus yang digunakan untuk pengurusan IUMK karena peralatan yang digunakan hanya berupa komputer, printer dan kelengkapan lainnya yang sudah tersedia secara memadai, dan juga untuk saat ini pengurusan IUMK juga masih belum seramai pelayan lainnya seperti pengurusan KTP.

Agustino dalam (Ali dkk., 2019), menyatakan bahwa pelaksana kebijakan mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang, tetapi tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana pendukung maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil. Adanya sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat membuat pemohon perizinan merasa nyaman serta mempermudah petugas dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Kecamatan Tanralili untuk pelaksanaan pemberian IUMK masih dapat dikatakan memadai dan dapat mendukung dalam pelaksanaan pemberian IUMK.

C. Aspek Disposisi

Petugas yang melaksanakan urusan terkait pemberian IUMK di Kecamatan Tanralili adalah Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan. Kepala seksi dan beserta stafnya yang bertugas untuk memproses pengurusan IUMK dan camat yang berwenang mengesahkan IUMK. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh informan, bahwa yang bertugas dalam pemberian IUMK adalah Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan dan dibantu Staf Pengolah Data Ekonomi dan Kesejahteraan sebagai petugas yang memproses dengan cara menyeleksi dan menentukan usaha yang layak diberi IUMK, setelah itu camat yang mengesahkan pemberian IUMK tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari wawancara dengan informan, menyatakan bahwa petugas yang mengurus IUMK di Kecamatan Tanralili sudah baik dari cara melayani dalam pengurusan IUMK tersebut. Informan juga sangat terbantu dengan petugas penerbit IUMK karena bisa memberikan arahan yang tepat, selain itu petugas yang bertugas juga menunjukkan sifat ramah. Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa, disposisi petugas pemberian IUMK dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan baik. Baik yang dimaksud di sini adalah dalam pelaksanaan pemberian IUMK di Kecamatan Tanralili, petugas menjalankan tugas dengan berasal dari kesadaran dan kemauannya sesuai dengan perintah camat. Hal ini merupakan salah satu pendukung keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan.

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi menurut Nugroho dalam (Samudera, 2018), adalah berkenaan dengan kesediaan dari para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan publik, kecakapan saja tidak cukup tanpa diiringi kesediaan dan komitmen para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan.

D. Aspek Struktur Birokrasi

Tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Tanralili dilihat dari struktur birokrasinya sudah jelas, dimana Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan sebagai petugas yang mengecek data kelengkapan persyaratan IUMK dan yang menentukan sudah sesuai UMK untuk diberikan izin, yang kemudian diberikan kepada camat selaku pimpinan tertinggi di kecamatan yang mengesahkan IUMK.

Pelaksanaan kegiatan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili telah mempunyai SOP. Namun, meskipun Kecamatan Tanralili telah memiliki SOP yang mengatur proses penerbitan IUMK, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan SOP tersebut, terutama dalam hal ketepatan waktu yang tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam SOP. Sebagai akibatnya, terkadang proses penerbitan IUMK tidak dapat diselesaikan dalam satu hari kerja. Padahal dalam SOP tersebut seharusnya penerbitan IUMK dapat selesai dalam waktu 120 menit. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, seharusnya penerbitan IUMK dapat diselesaikan dalam satu hari kerja.

Dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili berdasarkan SOP yang ada, prosedur yang memakan waktu lebih lama berapa pada unit pelaksana Staf Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan (Pengolah Data Ekonomi dan Kesejahteraan). Uraian prosedur yang dilakukan oleh unit pelaksana tersebut adalah mencatat dan mengoreksi berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut dan membuat tanda terima berkas, dan melakukan peninjauan lokasi terhadap berkas permohonan dan dilanjutkan pencetakan IUMK. Dimana total waktu yang seharusnya digunakan masing-masing adalah 15 menit dan 20 menit, namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai waktu yang ditentukan tersebut. Hal ini juga dikarenakan dalam menangani prosedur tersebut hanya dilaksanakan oleh satu orang pegawai saja, sehingga dapat menghambat kesesuaian berdasarkan waktu pengurusan yang seharusnya.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan IUMK di Kecamatan Tanralili sudah tertata dengan jelas. Prosedur pembuatan IUMK di Kantor Kecamatan Tanralili telah dilengkapi dengan SOP. Meskipun SOP sudah ada, namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai, karena IUMK diterbitkan tidak tepat waktu. Struktur birokrasi yang belum berjalan efektif sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan ini, dimana di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 bahwa prosedur dalam pelaksanaan kebijakan ini sederhana, mudah dan cepat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, artinya penerapan kebijakan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan harapan atau belum berjalan dengan efektif.

Menurut Edward III dalam (Fitriyanti, 2022), mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, struktur organisasi, hubungan antar unit-unit yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi mencakup SOP yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis tentang penerapan kebijakan penerbitan IUMK, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yang dilihat dari proses penerbitan dan hasil dari penerapan kebijakan. Proses penerapan kebijakan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Tanralili dilihat dari empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat atau pelaku UMK belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian masyarakat belum menerima informasi secara langsung dari pelaksana kebijakan tentang kebijakan penerbitan IUMK di Kecamatan Tanralili. Sedangkan untuk aspek sumber daya masih belum berjalan dengan maksimal. Untuk sumber daya manusia, jumlah pelaksana tugas belum memadai untuk mendukung pelaksanaan IUMK ini. Untuk sumber daya informasi sudah cukup baik namun belum ada sosialisasi terbaru terhadap pelaku UMK. Untuk sumber daya sarana dan prasarana dapat dikategorikan baik karena memang tidak memerlukan peralatan atau perlengkapan khusus. Untuk sumber daya anggaran dalam penerbitan IUMK belum efektif karena tidak ada anggaran khusus yang disediakan oleh Kecamatan Tanralili.

Disposisi sudah berjalan dengan baik karena pelaksana kebijakan sudah mendelegasikan tugas dalam memberikan pelayanan penerbitan IUMK dengan baik. Sedangkan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal, dimana mekanisme pelaksanaan kebijakan belum mengikuti SOP yang ada, terutama mengenai ketepatan waktu, sehingga menyebabkan IUMK terlambat diberikan kepada pelaku UMK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan banyak terima kasih yang tiada batasnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Ramli dan Ibunda St. Aminah Yakub yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan kasih sayang. Ucapan terima kasih juga untuk saudara-saudariku dan keluarga tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga akhir. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Meline Gerarita S, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Tien Kumalasari, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, kepada Wiwiek Hidayati, S.E., M.Si selaku Penguji I dan Mutmainna, S.P., M.Si selaku Penguji II, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Nasution, A., Mardiana, S. 2019. Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*. 1(2): 120-130.
- Darmadi, H. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Edisi 1. Alfabeta, Bandung
- Fitriyanti, K. 2022. Implementasi Program BPUM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang
- Iryana, Kawasati, R. 2019. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Latief, F., Rahman, K.G., Dirwan, D. 2022. Peningkatan UMKM Bidang Pemasaran dan Keuangan Menyongsong Indonesia Emas 2045. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5): 4072-4083.
- Moleong, L.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 38. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Raharjo, T.W., Rinawati, H.S. 2019. *Penguatan Strategi Pemasaran dan Daya Saing UMKM*

Berbasis Kemitraan Desa Wisata. Jakad Publishing, Surabaya

Samudera, B. 2018. Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi 2. Alfabeta, Bandung

Trihandy, F. 2023. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Fiqh Siyasah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar. Lampung

Zainuddin. 2018. Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat pada Aspek Perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Makassar